



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02039/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

PENETAPAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL
DI BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib organisasi dan tatakerja serta pengawasan intern di Balai Veteriner Lampung maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengendalian Intern menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Intern, dipandang perlu menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dimaksud;

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2005 tentang Sistem Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :23/Permentan/OT.140/5/ 2009 tentang Penerapan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- MEMPERHATIKAN**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
PERTAMA : Struktur organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Veteriner Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian tugas pokok Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Veteriner Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari lampiran 3 Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Veteriner Lampung,
- KEEMPAT** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut kegiatan Pengendalian Intern pada Balai Veteriner Lampung,
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, masing-masing yang bersangkutan berada dibawah dan bertanggungjawab sebagaimana mestinya kepada Kepala Balai Veteriner Lampung,
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Intern berpedoman pada standar dan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dibebankan kepada anggaran DIPA TA. 2024 Balai Veteriner Lampung sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02039/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Veteriner
Lampung Tahun Anggaran 2024

Susunan Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Veteriner Lampung TA.2024
Sebagai berikut :

No.	NAMA / NIP	TUGAS
1.	Kepala Balai	Penanggungjawab
2.	Tri Haryani, SE NIP. 19680101 199403 2 001	Ketua merangkap anggota
3.	drh. Syarifah Alawiah NIP. 19680714 200312 2 001	Anggota
4.	drh. Tri Guntoro, MP NIP. 19790811 200901 1 011	Anggota
5.	drh. Enny Saswiyanti, M.Si NIP. 19680101 199403 2 001	Anggota
6.	drh. Arie Khoiriyah NIP. 19820608 200801 2 010	Anggota
7.	drh. Septianita Evarozani NIP. 19850913 201101 2 019	Anggota
8.	drh. Sinung Bagas Prakosa NIP. 199407312020121003	Anggota
9.	drh. Moh.Mutoyib NIP. 199212122020121002	Anggota
10.	Ferro Syafryl R Sanjaya,A.Md NIP. 19790401 201101 1 004	Anggota
11.	Budiyah, S.Pt NIP. 19760909 200501 2 001	Anggota
12.	M. Samsuri Effendi, S.ST NIP. 19821226 201101 1 009	Anggota
13.	Mala Hartiana NIP. 19791128 200501 2 002	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai




drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.19700110 200212 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02039/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Veteriner Lampung TA. 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI VETERINER LAMPUNG**



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02039/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Veteriner
Lampung Tahun Anggaran 2024

URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI VETERINER LAMPUNG

1. Ketua

Ketua Pengendalian Intern mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian Intern Balai Veteriner Lampung, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan membina serta menyusun laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- b. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
- c. Mengkoordinasikan pendampingan pemeriksaan APIP;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan APIP
- e. Melakukan penilaian dan pengujian kinerja satker;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan SPI kepada Kepala Balai;

1. Anggota

Anggota Satuan Pengendalian Intern Balai Veteriner Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan tugas teknis penunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian intern dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan rapat persiapan pelaksanaan pengendalian intern;
- b. Melakukan penatausahaan administrasi, peralatan dan sarana lain yang diperlukan dalam kegiatan pengendalian intern;
- c. Melakukan kegiatan administrasi lainnya dan tugas-tugas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian intern;

- d. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereviu, memantau, merekomendasikan dan membina serta menyusun laporan atas pelaksanaan Pengendalian Intern Ketatausahaan, Yantek dan Infovet;
- e. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern Ketatausahaan, Yantek dan Infovet,
- f. Melakukan penilaian dan pengujian kinerja Ketatausahaan, Yantek dan Infovet
- g. Membuat laporan pelaksanaan Pengendalian Intern Ketatausahaan, Yantek dan Infovet,
- h. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan membina serta menyusun laporan atas pelaksanaan Pengendalian Intern panduan mutu dan kinerja laboratorium yang meliputi laboratorium Patologi, Parasitologi, Virologi, Bakteriologi, Bioteknologi, Kesmavet, dan Epidemiologi;
- i. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern panduan mutu dan kinerja laboratorium yang meliputi laboratorium Patologi, Parasitologi, Virologi, Bakteriologi, Bioteknologi, Kesmavet, dan Epidemiologi;
- j. Melakukan penilaian dan pengujian kinerja panduan mutu dan kinerja laboratorium yang meliputi laboratorium Patologi, Parasitologi, Virologi, Bakteriologi, Bioteknologi, Kesmavet dan Epidemiologi;
- k. Membuat laporan pelaksanaan Pengendalian Intern panduan mutu dan kinerja laboratorium yang meliputi laboratorium Patologi, Parasitologi, Virologi, Bakteriologi, Bioteknologi, Kesmavet, dan Epidemiologi.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (BPPK) with a signature in blue ink over it. The signature is written in a stylized, cursive script.

drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001